P U T U S A N

Nomor : 538/Pid.B/2019/PN Rhl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	:	**ROBI ALDI Alias ROBI Bin M. DAHLAN**
Tempat Lahir	:	Bagansiapiapi (Rohil/Riau)
Umur / Tgl Lahir	:	29 Tahun /20 Maret 1990
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Suhada I RT.016/RW.005 Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak bekerja
Pendidikan	:	SMA (Tamat).

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 02 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Tahap Pertama, sejak tanggal 1 Januari 2020 s/d tanggal 30 Januari 2020;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Tahap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kedua, sejak tanggal 31 Januari 2020 s/d tanggal 29 Februari 2020 ;

Terdakwa setelah diterangkan sepatutnya oleh Ketua Majelis Hakim dipersidangan menyatakan akan didampingi oleh Penasihat Hukum. Berdasarkan surat kuasa khusus memberikan kuasanya kepada 1. ANDI NUGRAHA, SH., dan 2. SUGIANTO, SH., keduanya Advokat dari Lembaga bantuan Hukum Lion Of Justice yang beralamat kantor di Kampung Baru, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan model PEN.2.4 Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 539/Pid.B/2019/PN Rhl tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim model PEN.4.1 Nomor : 539/Pid.B/2019/PN Rhl tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain kelengkapan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ROBI ALDI Als ROBI Bin M. DAHLAN telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian dengan kekerasan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) dalam Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa masing-masing selama 10 (Sepuluh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario BM 6054 WN Berwarna Hitam Kombinasi Warna Biru dengan No Rangka MH1JFH119EK294061 dan No Mesin JFH1E-1293364

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- 1 (satu) Buah Kotak handphone Merk VIVO V5 S Berwarna Putih
- 1 (satu) Helai Celana Panjang Kain Berwarna Coklat
- 1 (satu) Tas Bertali Berwarna Hitam
- 1 (satu) Helai Baju Panjang Lengan Berwarna Coklat Bekas Robek

Dikembalikan kepada keluarga Alm Nurain

4. Menghukum para terdakwa membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)**.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa **ROBI ALDI Als ROBI Bin M. DAHLAN** di persidangan mengajukan pembelaan secara tertulis melalui tim Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dengan berdasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, yurisprudensi, pendapat para ahli, dan setelah menelaah alat-alat bukti yang ada maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa ROBI ALDI Alias ROBI Bin M DAHLAN**,** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut dan dikembalikan pada kedudukan, harkat dan martabatnya serta direhabilitasi nama baiknya. Bahwa berdasarkan uraikan fakta-fakta hukum dan membahas unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas, maka dengan kerendahan hati kami memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan para terdakwa ROBI ALDI Alias ROBI Bin M DAHLAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;
2. Menyatakan para terdakwa ROBI ALDI Alias ROBI Bin M DAHLAN dibebaskan dari dakwaan tersebut (*vrijspraak*);
3. Menyatakan para terdakwa dikembalikan kepada kedudukan, harkat dan martabatnya serta merehabilitasi nama baiknya;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya, sedang Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ROBI ALDI Als ROBI Bin M DAHLAN bersama dengan Saksi ANJAS PURBA Als ANJAS Bin M. NASIR (dalam penuntutan terpisah), dan sdr. Alm Nur Muhammad Als Sokek pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Perdagangan Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang menerima dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, mengakibatkan luka berat*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya, atau dijalan umum, atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada Hari minggu tanggal 17 Maret 2019 jam 16.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Anjas Purba di SD Negeri yang terletak di Jl Padamaran, selanjutnya dalam pertemuan tersebut Saksi Anjas Purba menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang milik Alm Nurain tanpa izin, selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2019 jam 16.30 saksi Linda menjemput Alm. Nurain dirumahnya, kemudian di perjalanan Sdri Nurain mengatakan mau ke toko mas wijaya untuk menjual emas milik Alm Nurain, sesampainya di toko mas wijaya ternyata toko tersebut tutup, selanjutnya saksi Linda dan Alm Nurain melanjutkan perjalanan seputaran bagansiapiapi sekira pukul 18.00 dan pulang kerumah saksi Linda, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB saksi Linda dan Alm. Nurain keluar untuk mencari makan malam di Jl. Perdagangan Kel. Bagan kota dengan menggunakan Honda Vario BM 6054 WN berwarna hitam kombinasi biru dan putih, selanjutnya saat melintas melewati Jl. Perdagangan Kel. Bagan kota tiba-tiba Terdakwa dan Alm Nur Muhammad Sokek Als Sokek dengan menggunakan sepeda motor mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi linda kemdian Alm Nur Muhammad Sokek Als Sokek mengambil secara paksa handphone merk Vivo V5S warna rose gold milik saksi Linda yang di pegang oleh Sdri Nurain, Selanjutnya sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan Alm Nur Muhammad Sokek Als Sokek menyenggol sepeda motor yg dikendarai oleh saksi Linda dan Alm Nurain sehingga saksi Linda dan Alm Nurain terjatuh ke aspal, selanjutnya Terdakwa dan Alm Nur Muhammad Sokek Als Sokek menemui Saksi Anjas Purba untuk menyerahkan Handphone Vivo V5S warna rose gold milik saksi Linda, sedangkan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Alm Nur Muhammad Sokek Als Sokek terhadap saksi Linda dan Alm Nurain mengakibatkan saksi Linda mengalami luka lecet di pelipis mata kiri ukuran lebih kurang dua koma lima centimeter, luka lecet ditangan kanan ukuran kurang lebih tiga centimeter dan luka lecet dilutut kiri ukuran lebih kurang tiga centimeter, dan Alm Nurain mengalami bengkak di kepala bagian kiri depan dengan ukuran kurang lebih lima centimeter, luka lecet di tangan kiri atau siku kiri ukuran lebih kurang delapan centimeter dan lebam di betis kiri ukuran lebih kurang delapan centimeter hingga tidak sadarkan diri, selanjutnya Alm Nurain langsung dibawa ke rumah sakit dan saksi Linda Rosdiana mengambil barang-barang milik Sdri Nuraini dan memasukannya ke dalam tas bertali warna hitam milik Alm Nurain, selanjutnya saksi Linda pergi kekantor Polsek Bangko untuk melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 jam 19.30 WIB saksi RAPI Als RAPI Bin TAMZON dan saksi ADE SYAHPUTRA Als ADE Bin MUTHAR saat sedang berada di warung kopi yg terletak di Jl. Suhada, melihat alm NUR MUHAMMAD Als SOKEK melewati warung kopi yang mereka singgahi, kemudain saksi RAPI Als RAPI Bin TAMZON memanggil Alm Nur Muhammad Als NUR MUHAMMAD Als SOKEK untuk singgah di warung kopi tersebut, kemudian alm NUR MUHAMMAD Als SOKEK singgah ke warung kopi, selanjutnya saksi RAPI Als RAPI Bin TAMZON menanyakan kepada Alm NUR MUHAMMAD Als SOKEK mengenai kejadian jambret yang mengakibatkan meninggalnyaAlm Nurain, kemudian Alm NUR MUHAMMAD Als SOKEK terdiam dan tiba-tiba mengatakan “SEBETULNYA RAP

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PELAKUNYA ITU AKU SAMA ROBI TAPI KAMI KENAK SURUH", kemudian saksi RAPI Als RAPI Bin TAMZON bertanya siapa yang menyuruh mereka dan Alm NUR MUHAMMAD Als SOKEK menjawab "ANJAS RAP, IBU ITU JATUH RAP, AKU PANDANG KEBELAKANG MAU NOLONG IBU ITU TAPI KARENA BARANG YANG AKU AMBIL DITANGAN AKU KAMI LANGSUNG LARI, SUDAH ITU RAP BARANG ITU KAMI SERAHKAN SAMA ANJAS, TRUS RAP SETELAH TAU MAMA ANJAS MENINGGAL ANJAS LANGSUNG BUANG HP KE SUNGAI, BARU LAH DIA KASIH TAU SAMA AKU RAP", selanjutnya saksi RAPI Als RAPI Bin TAMZON dan saksi ADE SYAHPUTRA Als ADE Bin MUTHAR pergi meninggalkan Alm NUR MUHAMMAD Als SOKEK ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa **ROBI ALDI** bersama dengan **Saksi ANJAS PURBA ALS ANJAS BIN M. NASIR (dalam penuntutan terpisah), dan sdr. Alm Nur Muhammad Als Sokek** menyebabkan Saksi Linda Rosdiana Als Linda Binti H. Idin KA mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp 3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah) atau setidak-tidaknya bernilai lebih dari Rp.2.500.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta Saksi Linda dan Alm Nurain mengalami :

1. Berdasarkan Visum Et Repertum nomor. 11 / TU-A-III/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Parsaoran Linus Siregar sebagai dokter pemeriksa pasien **An. Linda Rosdiana** pada tanggal 17 Maret 2019 dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet di pelipis mata kiri ukuran lebih kurang dua koma lima centimeter, luka lecet ditangan kanan ukuran kurang lebih tiga centimeter dan luka lecet dilutut kiri ukuran lebih kurang tiga centimeter;

2. Berdasarkan Visum Et Repertum nomor. 10 / TU-A-III/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Parsaoran Linus Siregar sebagai dokter pemeriksa pasien **An. Nur'ain** pada tanggal 17 Maret 2019 dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak di kepala bagian kiri depan dengan ukuran kurang lebih lima centimeter, luka lecet di tangan kiri atau siku kiri ukuran lebih kurang delapan centimeter dan lebam di betis kiri ukuran lebih kurang delapan centimeter;

3. Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 000/UM-RS/2019/371 tanggal 26 Maret 2019 yang di tandatangani oleh dr Azizah menerangkan bahwa Ny. Nurain pada hari minggu tanggal 17 Maret 2019 jam 21.50 yang bersangkutan telah meninggal di RSUD. DR. RM. Pratomo Bagansiapiapi;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak Pidana sebagaimana dalam ***Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana***

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa ROBI ALDI Als ROBI Bin M DAHLAN bersama dengan Saksi ANJAS PURBA Als ANJAS Bin M. NASIR (dalam penuntutan terpisah), dan sdr. Alm Nur Muhammad Als Sokek pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Perdagangan Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang menerima dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya, atau dijalan umum, atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada Hari minggu tanggal 17 Maret 2019 jam 16.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Anjas Purba di SD Negeri yang terletak di Jl Padamaran, selanjutnya dalam pertemuan tersebut Saksi Anjas Purba menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang milik Alm Nurain tanpa izin, selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2019 jam 16.30 saksi Linda menjemput Alm. Nurain dirumahnya, kemudian di perjalanan Sdri Nurain mengatakan mau ke toko mas wijaya untuk menjual emas milik Alm Nurain, sesampainya di toko mas wijaya ternyata toko tersebut tutup, selanjutnya saksi Linda dan Alm Nurain melanjutkan perjalanan seputaran bagansiapiapi sekira pukul 18.00 dan pulang kerumah saksi Linda, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB saksi Linda dan Alm. Nurain keluar untuk mencari makan malam di Jl. Perdagangan Kel. Bagan kota dengan menggunakan Honda Vario BM 6054 WN berwarna hitam kombinasi biru dan putih, selanjutnya saat melintas melewati Jl. Perdagangan Kel. Bagan kota tiba-tiba Terdakwa dan Alm Nur Muhammad Sokek Als Sokek dengan menggunakan sepeda motor mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi linda kemdian Alm Nur Muhammad Sokek Als Sokek mengambil secara paksa handphone merk Vivo V5S warna rose gold milik saksi Linda yang di pegang oleh Sdri Nurain, Selanjutnya sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan Alm Nur Muhammad Sokek Als Sokek menyenggol sepeda motor yg dikendarai oleh saksi Linda dan Alm Nurain sehingga saksi Linda dan Alm Nurain terjatuh ke aspal, selanjutnya Terdakwa dan Alm Nur Muhammad Sokek Als Sokek menemui Saksi Anjas Purba untuk menyerahkan Handphone Vivo V5S warna rose gold milik saksi Linda, sedangkan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Alm Nur Muhammad Sokek Als Sokek terhadap saksi Linda dan Alm Nurain mengakibatkan saksi Linda mengalami luka lecet di pelipis mata kiri ukuran lebih kurang dua koma lima centimeter, luka lecet ditangan kanan ukuran kurang lebih tiga centimeter dan luka lecet dilutut kiri ukuran lebih kurang tiga centimeter, dan Alm Nurain mengalami bengkak di kepala bagian kiri depan dengan ukuran kurang lebih lima centimeter, luka lecet di tangan kiri atau siku kiri ukuran lebih kurang delapan centimeter dan lebam di betis kiri ukuran lebih kurang delapan centimeter hingga tidak sadarkan diri, selanjutnya Alm Nurain langsung dibawa ke rumah sakit dan saksi Linda Rosdiana mengambil barang-barang milik Sdri Nuraini dan memasukannya ke dalam tas bertali warna hitam milik Alm Nurain, selanjutnya saksi Linda pergi kekantor Polsek Bangko untuk melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 jam 19.30 WIB saksi RAPI Als RAPI Bin TAMZON dan saksi ADE SYAHPUTRA Als ADE Bin MUTHAR saat sedang berada di warung kopi yg terletak di Jl. Suhada, melihat alm NUR MUHAMMAD Als SOKEK melewati warung kopi yang mereka singgahi, kemudain saksi RAPI Als RAPI Bin TAMZON memanggil Alm Nur Muhammad Als NUR MUHAMMAD Als SOKEK untuk singgah di warung kopi tersebut, kemudian alm NUR MUHAMMAD Als SOKEK singgah ke warung kopi, selanjutnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi RAPI Als RAPI Bin TAMZON menanyakan kepada Alm NUR MUHAMMAD Als SOKEK mengenai kejadian jambret yang mengakibatkan meninggalnyaAlm Nurain, kemudian Alm NUR MUHAMMAD Als SOKEK terdiam dan tiba-tiba mengatakan "SEBETULNYA RAP PELAKUNYA ITU AKU SAMA ROBI TAPI KAMI KENAK SURUH", kemudian saksi RAPI Als RAPI Bin TAMZON bertanya siapa yang menyuruh mereka dan Alm NUR MUHAMMAD Als SOKEK menjawab "ANJAS RAP, IBU ITU JATUH RAP, AKU PANDANG KEBELAKANG MAU NOLONG IBU ITU TAPI KARENA BARANG YANG AKU AMBIL DITANGAN AKU KAMI LANGSUNG LARI, SUDAH ITU RAP BARANG ITU KAMI SERAHKAN SAMA ANJAS, TRUS RAP SETELAH TAU MAMA ANJAS MENINGGAL ANJAS LANGSUNG BUANG HP KE SUNGAI, BARU LAH DIA KASIH TAU SAMA AKU RAP", selanjutnya saksi RAPI Als RAPI Bin TAMZON dan saksi ADE SYAHPUTRA Als ADE Bin MUTHAR pergi meninggalkan Alm NUR MUHAMMAD Als SOKEK;

Akibat dari perbuatan Terdakwa **ROBI ALDI** bersama dengan **Saksi ANJAS PURBA ALS ANJAS BIN M. NASIR (dalam penuntutan terpisah), dan sdr. Alm Nur Muhammad Als Sokek** menyebabkan Saksi Linda Rosdiana Als Linda Binti H. Idin KA mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp 3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah) atau setidak-tidaknya bernilai lebih dari Rp.2.500.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak Pidana sebagaimana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke- 1 dan ke - 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud serta isi dakwaan dan tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dimana masing-masing telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I. LINDA ROSDIANA**,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut **:**

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Kepolisian Resor Rokan Hilir dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa Saksi saksi menerangkan bahwa tindak pidana pencurian dan kekerasan yang saksi maksud terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira jam 20.00 WIB di Jl. Perdagangan Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Benar bahwa, saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak tahu siapa pelaku tindak pidana pencurian dengan dan kekerasan terhadap saksi dan terhadap Sdri. NURAIN namun saksi hanya melihat salah seorang pelaku yang duduk dibelakang (dibonceng) sepeda motor jenis bebek matic setelah mengambil 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO V5S warna Rose Gold yang dipegang oleh Sdri. NURAIN (korban meninggal), waktu itu salah seorang pelaku yang di bonceng tersebut sempat menoleh kebelakang dan melihat saksi, namun saksi tidak kenal siapa namanya tapi kenal wajahnya saja ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pada saat sekarang ini saksi sudah mengetahui pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu sebanyak 3 (Tiga) orang Laki-laki dan saksi tahu pelaku tersebut setelah saksi dipanggil oleh pihak Polsek Bangko bahwa pelaku pencurian (jambret) tersebut sudah ditangkap oleh pihak Polsek Bangko sebanyak 3 (Tiga) orang Laki-laki yaitu Sdr. ROBI ALDI Als ROBI Bin M. DAHLAN Sdr. NUR MUHAMMAD Als SOKEK Bin ANUAR dan Sdr. ANJAS PURBA Als ANJAS Bin M. NASIR ;

- Bahwa pada hari kejadian yaitu pada hari Minggu 17 Maret 2019, sekira Jam 16.50 WIB, saksi menjemput Sdri.NURAIN (korban) kerumahnya saat diperjalanan Sdri. NURAIN (korban) mengatakan kepada saksi “PERGI DULU KITA KE TOKO MAS WIJAYA AKU MAU JUAL EMAS” yang waktu itu Sdr. NURAIN (korban) membawa tas bertali, dikarenakan Toko Mas Wijaya sudah tutup, kemudian saksi bersama Sdri. NURAIN (korban) melanjutkan perjalanan seputaran Kota Bagansiapiapi menjelang maghrib Pukul 18.00 WIB, baru saksi bersama Sdri. NURAIN (korban) pulang kerumah saksi dan pada malam hari sekira Pukul 19.30 WIB, saksi bersama Sdri. NURAIN (korban) dengan membawa tas bertali miliknya keluar dari rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario BM 6054 WN berwarna hitam kombinasi warna biru dan warna putih mili saksi untuk pergi mencari tempat makan malam ;
- Bahwa saat diperjalanan tiba di Jl. Perdagangan, Kelurahan Bagan Kota tiba-tiba muncul dua orang laki-laki mengendarai sepedamotor jenis bebek matic merampas Handphone merk Vivo V5S warna Rose Gold milik saksi yang dipegang oleh Sdri. NURAIN (korban) bersamaan tiba-tiba menyenggol sepeda motor saksi kendarai hingga saksi bersama Sdri. NURAIN (korban) terjatuh di atas aspal Jalan Perdagangan Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya didekat “SISI” Salon sehingga saksi mengalami luka-luka ;
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu apakah sempat pingsan atau tidak dan saksi juga tidak tahu apakah Sdri. NURAIN pingsan atau bagaimana namun dari orang-orang yang menolong Sdri. NURAIN (korban) saksi melihat Sdri. NURAIN menggunakan becak dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bagansiapiapi karena saksi melihat barang-barang yang ada di dalam tas bertali warna hitam milik Sdri. NURAIN (korban) juga terjatuh dan berserakan, selanjutnya saksi langsung mengambil barang-barang milik Sdri.NURAIN (korban) tersebut ;
- Bahwa setelah itu saksi baru tahu jika korban Sdri. NURAIN telah dibawa ke rumah sakit Umum Bagabsiapi-api maka saksi lalu melaporkan kejadian perampasan itu ke Kantor Polsek Bangko. Tidak lama kemudian saksi juga ke rumah sakit dan mendapat kabar bahwa Sdri. NURAIN (MD) sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Bagansiapiapi ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang saksi sempat lihat sekilas, Sdr NURAIN (MD) mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri dan mengalami luka memar pada kaki sebelah kiri ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepadanya utamanya sepedamotor tersebut memang milik saksi ;

Bahwa atas keterangan saksi I tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan namun Terdakwa tidak tahu sama sekali kejadian itu ;

2. Saksi II. HASRANDI Alias DEDI Bin HERMAN**,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut **:**

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Kepolisian Resor Rokan Hilir dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;

- Bahwa saksi mengetahui ada tindak pidana penjambretan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira Pukul 20.00 WIB di Jl. Perdagangan Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya didekat Sisi Salon, korbannya adalah setelah diberitahukan oleh Pak Polsek Bangko adalah bernama LINDA ROSDIANA dan bernama NURAIN yang telah meninggal dunia dan pelakunya adalah terdakwa Sokek dan terdakwa Robi setelah saksi diberitahukan oleh Polsek Bangko ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pencurian dengan kekerasan bagaimana yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira Pukul 20.00 WIB, dimana saksi berjualan gado-gado didepan KAFE QUIN yang berada di Jl. Perdagangan Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, yang mana saat itu saksi sedang membuat gado-gado untuk orang yang mau beli, saksi hanya mendengar ada suara tabrakan sepeda motor di Jl. Perdagangan Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya disekitar saksi berjualan gado-gado karena saksi sibuk membuat gado-gado untuk orang yang mau beli saksi tidak segera pergi menuju tempat terjadinya peristiwa melainkan saksi hanya melihat saja dari tempat jualan gado-gado milik saksi ;

- Bahwa kemudian saksi melihat tiba-tiba ada sepeda motor Honda Vario berwarna hitam kombinasi warna merah melaju kencang menuju arah Jl. Jambu Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan membonceng seorang laki-laki yang juga tidak saksi kenal ;

- Bahwa sepenglihatan saksi pelakunya memang bertubuh mirip terdakwa (ROBI ALDI Als ROBI) dan orang yang bernama NUR MUHAMMAD Als SOKEK karena saksi sendiri cukup mengenal kedua orang tersebut ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan tapi terdakwa sama sekali tidak tahu hal tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Saksi III, RAPI Bin TAMZON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut **:**

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Kepolisian Resor Rokan Hilir dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana pencurian dan kejadian tindak pidana yang Saksi maksud terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019, sekira Jam 20.00 wtb di Jin. Perdagangan Kel. Bagan Kota, Kec. Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya didekat SISI Salon ;
- Bahwa korbannya dua orang yaitu bernama LINDA ROSDIANA dan bernama NURAIN, yang telah Meninggal Dunia sedangkan pelakunya dari yang Saksi dengar dan juga Saksi kenal bernama ROBI ALDI Als ROBI dan NUR MUHAMMAD Als SOKEK ;
- Bahwa Saksi mendengar sendiri dari NUR MUHAMMAD Als SOKEK tentang pelaku kejahatannya, dimana saat itu saksi akan pergi bekerja kemudian Saksi menelpon teman Saksi bernama ADE untuk mengajak kerja memperbaiki lampu listrik jalan yang berada di Jln. Pasir Kep. Bagan Punak Pesisir Kec. Bangko Kab. Rohil, kemudian Saksi bersama Sdr ADE berangkat dengan menggunakan Sepeda Motor yang dikendarai Sdr ADE kemudian Saksi bersama Sdr ADE melintas Jln. Suhada (Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rohil selanjutnya Saksi mengatakan kepada Sdr ADE untuk singgah diwarung minum kopi agar tidak ngantuk ;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Sdr ADE singgah dan duduk diwarung kopi yang berada di Jln. Suhada Kel. Bagan Hulu selanjutnya Saksi bersama Sdr ADE minum kopi, tidak lama kemudian Saksi melihat tiba-tiba Sdr NUR MUHAMMAD Als SOKEK yang Saksi kenal berjalan kaki melewati warung kopi tempat Saksi bersama ADE Singgah minum topi kemudian Saksi memanggil Sdr NUR MUHAMMAD Als SOKEK “KEK, SINGGAH DULU MINUM KOPI” kemudian Sdr NUR MUHAMMAD Als SOKEK langsung singgah di warung kopi kemudian Saksi bertanya kepada Sdr SOKEK “KAU TAHU NGGAK KEK KEJADIAN JAMBRET YANG MENINGGAL MAMA NYA ANJAS” Sdr NUR MUHAMMAD Als SOKEK diam saja dan tidak menjawab kemudian tiba-tiba Sdr NUR MUHAMMAD Als SOKEK bersedih. Selanjutnya Sdr NUR MUHAMMAD Als SOKEK tiba-tiba mengatakan “SEBETULNYA RAP PELAKUNYA ITU AKU SAMA ROBI TAPI KAMI KENA SURUH” Saksi mengatakan “SIAPA YANG SURUH KEK” Sdr NUR MUHAMMAD Als SOKEK mengatakan “ANJAS RAP, IBU ITU JATUH RAP, AKU PANDANG KEBELAKANG MAU NOLONG IBU ITU TAPI KARENA BARANG YANG AKU AMBIL DITANGAN AKU KAMI LANGSUNG LARI, SUDAH ITU RAP BARANG ITU KAMI SERAHKAN SAMA ANJAS, TRUS RAP SETELAH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TAHU MAMA ANJAS MENINGGAL ANJAS LANGSUNG BUANG HP KESUNGAI BARU LAH DIA KASIH TAHU SAMA AKU RAP" ;

- Bahwa setelah itu Saksi bersama Sdr ADE langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju Jln. Pasir Kep. Bagan Punak Pesisir Kec Bangko Kab. Rohil untuk perbaiki lampu listrik jalan ;
- Bahwa setelah bertemu dengan SOKEK itu saksi sempat lupa mengenai ceritanya itu namun kemudian beberapa hari kemudian saksi menceritakan hal itu didepan penyidik Kepolisian ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Terdakwa sebagian besar membenarkannya kecuali untuk keterangan saksi, mendengar dari Nur Muhammad yang melakukan perampasan barang korban adalah terdakwa bersama Nur Muhammad alias Sokek atas suruhan saksi Anjas Purba, sama sekali tidak benar ;

Bahwa atas bantahan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

4. Saksi IV. ADE SYAHPUTRA Bin MUHTAR**,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut **:**

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Kepolisian Resor Rokan Hilir dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana pencurian dan kejadian tindak pidana yang Saksi maksud terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019, sekira Jam 20.00 wtb di Jin. Perdagangan Kel. Bagan Kota, Kec. Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya didekat SISI Salon ;
- Bahwa korbannya dua orang yaitu bernama LINDA ROSDIANA dan bernama NURAIN, yang telah Meninggal Dunia sedangkan pelakunya dari yang Saksi dengar dan juga Saksi kenal bernama ROBI ALDI Als ROBI dan NUR MUHAMMAD Als SOKEK ;
- Bahwa Saksi mendengar sendiri dari NUR MUHAMMAD Als SOKEK tentang pelaku kejahatannya, dimana saat itu saksi ditelpun oleh saksi RAPI untuk diajak kerja memperbaiki lampu listrik jalan yang berada di Jln. Pasir Kep. Bagan Punak Pesisir Kec. Bangko Kab. Rohil, kemudian Saksi dijemput Sdr RAPI dan berangkat dengan menggunakan Sepeda Motor yang dikendarai saksi kemudian singgah di warung kopi terlebih dulu di Jl. Suhada (Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rohil) selanjutnya Saksi RAPI mengatakan kepada saksi untuk singgah diwarung minum kopi agar tidak mengantuk ;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Sdr RAPI singgah dan duduk diwarung kopi yang berada di Jln. Suhada Kel. Bagan Hulu selanjutnya Saksi bersama Sdr RAPI minum kopi, tidak lama kemudian Sdr. RAPI memanggil orang bernama Sdr NUR MUHAMMAD Als SOKEK "KEK, SINGGAH DULU MINUM KOPI" kemudian Sdr NUR MUHAMMAD Als SOKEK langsung singgah di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warung kopi kemudian Saksi RAPI bertanya kepada Sdr SOKEK "KAU TAHU NGGAK KEK KEJADIAN JAMBRET YANG MENINGGAL MAMA NYA ANJAS" Sdr NUR MUHAMMAD Als SOKEK diam saja dan tidak menjawab kemudian tiba-tiba Sdr NUR MUHAMMAD Als SOKEK bersedih. Selanjutnya Sdr NUR MUHAMMAD Als SOKEK tiba-tiba mengatakan "SEBETULNYA RAP PELAKUNYA ITU AKU SAMA ROBI TAPI KAMI KENA SURUH" Saksi RAPI lalu bertanya "SIAPA YANG SURUH KEK" Sdr NUR MUHAMMAD Als SOKEK mengatakan "ANJAS RAP, IBU ITU JATUH RAP, AKU PANDANG KEBELAKANG MAU NOLONG IBU ITU TAPI KARENA BARANG YANG AKU AMBIL DITANGAN AKU KAMI LANGSUNG LARI, SUDAH ITU RAP BARANG ITU KAMI SERAHKAN SAMA ANJAS, TRUS RAP SETELAH TAHU MAMA ANJAS MENINGGAL ANJAS LANGSUNG BUANG HP KESUNGAI BARU LAH DIA KASIH TAHU SAMA AKU RAP" ;

- Bahwa setelah itu Saksi bersama saksi RAPI langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju Jln. Pasir Kep. Bagan Punak Pesisir Kec Bangko Kab. Rokan Hilir untuk perbaiki lampu listrik jalan ;
- Bahwa setelah bertemu dengan SOKEK itu saksi sebenarnya sudah tidak memikirkannya mengenai ceritanya itu namun kemudian beberapa hari kemudian saksi diminta menceritakan hal itu didepan penyidik Kepolisian ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Terdakwa sebagian besar membenarkannya kecuali untuk keterangan saksi, mendengar dari Nur Muhammad yang melakukan perampasan barang korban adalah terdakwa bersama Sokek atau Nur Muhammad, adalah sama sekali tidak benar ;

Bahwa atas bantahan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

5. Saksi V. JAMALUDIN AFAN Alias FANI Bin. M. AMIN**,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut **:**

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Kepolisian Resor Rokan Hilir dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana pencurian dan kekerasan yang saksi maksud terjadi hari minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira jam 20.00 wib di Jln. Perdagangan Kel.Bagan Kota Kec.Bangko Kabupaten Rokan Hilir ;
- Bahwa Saksi tahu kejadiannya karena informasi dari teman-teman di pasar bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019, sekira jam 20.00 wib, di Jln. Perdagangan Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rohil tepatnya didekat Sisi Salon telah terjadi Pencurian Dengan Kekerasan (jambret) yang mengakibatkan Korbannya Meninggal Dunia ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, sekira jam 22.00 wib, dimana Saksi sendiri berangkat dari rumah Saksi pergi ke Sekolah Dasar Panti Harkam yang berada di Jln. Suhada I Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa setelah sampai Saksi melihat ada beberapa orang laki-laki ngumpul diteras depan Sekolah Dasar Panti Harkam sedang main judi song kemudian Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi kenal bernama ROBI ALDI Als ROBI dan bernama NUR MUHAMMAD Als SOKEK sedang menghidupkan Handphone merk VIVO V5S berwarna ROSE GOLD memakai SOFT CASE (Kondom) yang dipegang oleh Terdakwa ROBI ALDI Als ROBI, selanjutnya dimatikan oleh terdakwa, selanjutnya Saksi melihat terdakwa dan Sdr NUR MUHAMMAD Als SOKEK langsung pergi dengan menggunakan Sepeda Motor lalu Saksi juga langsung pulang kerumah Saksi ;

- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa ROBI ALDI Als ROBI dan Sdr NUR MUHAMMAD Als SOKEK yang sedang memegang Handphone merk VIVO V5S berwarna ROSE GOLD memakai SOFT CASE (Kondom hp) adalah kurang lebih 4 (empat) meter ;
- Bahwa Terdakwa ROBI ALDI Als ROBI dan Sdr NUR MUHAMMAD Als SOKEK pergi mengendarai Sepeda Motor Honda Vario Tanpa Nopol berwarna Hitam kombinasi warna Merah ;
- Bahwa saat itu saksi sempat bertanya ke orang-orang yang berkumpul kenapa tadi Sdr ROBI ALDI Als ROBI dan Sdr NUR MUHAMMAD Als SOKEK di Sekolah Dasar Panti Harkam membawa-bawa handphone dan dijawab oleh orang-oran yang berada disitu Robi Aldi berniat mau menjualkan Handphone merk VIVO V5S berwarna ROSE GOLD memaka SOFT CASE (Kondom) namun tidak ada orang yang mau membelinya ;
- Bahwa setelah itu pun saksi juga kemudian putar balik dan pulang kerumah tanpa ada rasa curiga tentang handphone yang dibawa ROBI ALDI tadi ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan tapi terdakwa sama sekali tidak tahu hal tersebut ;

6. Saksi VI. RIDHO RIZKI Bin M. NASIR**,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut **:**

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Kepolisian Resor Rokan Hilir dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana pencurian dan kekerasan yang menimpa ibu kandung saksi bernama ibu Nurain dan temannya yaitu saksi Linda Rosdiana, yaitu terjadi hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira jam 19.00 wib di Jln. Perdagangan Kel.Bagan Kota, Kec.Bangko, Kabupaten Rokan Hilir ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang diduga melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan terhadap ibunya yaitu Terdakwa Robi Aldi bersama orang yang saksi tidak kenal ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena, Terdakwa adalah saudara ipar dari kakak kandung saksi bernama Anjas Purba ;
- Bahwa saksi mengetahui siapa yang melakukan pencurian dengan kekerasan itu dari pengakuan Terdakwa Robi di kantor polisi yang ketika ditanya oleh saksi melakukan perampasan dengan siapa dijawab “dengan Nur Muhammad alias Sokek”, lalu saksi bertanya siapa yang suruh, terdakwa jawab “disuruh Anjas”. Kemudian saksi bertanya lagi kapan Anjas menyuruhnya dijawab oleh terdakwa “pada hari kejadian itu namun yaitu Minggu sorenya sekitar jam 17.00 Wib bertemu di SD Padamaran” ;
- Bahwa menurut saksi sangat janggal keterangan terdakwa mengingat ketika sore hingga menjelang malam pada hari Minggu tersebut saksi melihat terdakwa berada didalam rumahnya yang sekaligus rumah orang tua saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan utamanya sepedamotor adalah milik saksi Linda Rosdiana ;

Menimbang, bahwa terdakwa bernama ROBI ALDI Als ROBI dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui tindak pidana pencurian dan kekerasan yang terjadi hari minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira jam 20.00 wib di Jln.perdagangan Kel.Bagan Kota Kec.Bangko Kab. Rokan Hilir ;
- Benar terdakwa menerangkan mengetahuinya dari cerita tetangga saksi yaitu KETI, jika salah satu korban pencurian dan kekerasan adalah ibu terdakwa (NURAIN) dan juga Sdr.LINDA ROSDIANA (teman ibu terdakwa), sementara NURAIN sendiri telah meninggal dunia karena terjatuh dari motor pada saat kejadian sedangkan pelakunya siapa saksi tidak mengetahuinya ;
- Benar saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira jam 20.00 wib sampai dengan jam 22.00 Wib saksi berada didalam rumah orangtua terdakwa bersama ibu kandungnya bernama Sdr.MARIA, adik kandungnya yang bernama sdr. PUTRI, Sdr. SARTIKA, awalnya saksi mengetahui orang tua terdakwa meninggal dunia dari Sdr. KETI yang berkata “BI, BETUL MAMA SI ANJAS MENINGGAL KARNA DIRAMPOK ‘’ saksi lalu menjawab mengatakan NTAH TIDAK TAHU TI , MAMA TERDAKWA JUGA TIDAK MENGETAHUI, KAKA TERDAKWA PUN TIDAK ADA DATANG UNTUK MEMBERI TAHU “ setelah itu saksi baru menghubungi terdakwa untuk mempertanyakan dan terdakwa membenarkannya ;
- Bahwa terdakwa menerangkan hanya mengenal ibu terdakwa (NURAIN) dan tidak mengenal Sdr. LINDA ROSDIANA yang pasti terdakwa tidak mengetahui dimana Sdr. ANJAS PURBA Als ANJAS pada saat terjadinya pencurian dan kekerasan yang terjadi pada hari minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira jam 20.00 wib sampai dengan jam 22.00 Wib ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa sendiri keluar dari rumah orang tua terdakwa pada hari minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira jam 20.00 wib sampai dengan jam 22.00 Wib pergi bermain judi song bersama teman terdakwa Sdr.EKi dan Sdr.CECEP di Sekolah Dasar PANTI HARKAM yang berada di Jl.Suhada 1 Kel.Bagan Hulu Kec.Bangko Kab.Rohil sampai berakhir bermain Song pada hari Senin Tanggal 18 Maret 2019 Jam 06.00 Wib dan terdakwa tidak tahu sama sekali dan tidak mengakui kejadian perampasan atau pencurian dengan kekerasan kepada para korban itu dilakukan oleh siapa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti sepedamotor yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) Terdakwa, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi I.** AZIZAH alias NISA**,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut **:**

- Bahwa saksi memang sering bermain ke rumah terdakwa Robi, termasuk pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi tiba dirumah terdakwa sekitar jam 7 pagi, diantarkan oleh suami saksi karena suami saksi hendak melaut ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa berada dalam rumah bahkan terdakwa seharian itu tidur dikamarnya hingga saksi pun sering bertanya kepada ibu terdakwa, “itu Robi tidur aja ndak ada bangun-bangun?” ;
- Bahwa saksi sendiri pulang dari rumah Robi sekitar jam 10 malam, dan terdakwa beberapa kali memang terbangun tapi tidak sampai keluar rumah ;
- Bahwa suami saksi kerja nelayan (kalaut mencari ikan) dan ketika menunggu suami pulang saksi sering main kerumah terdakwa ;
- Bahwa saksi sekitar jam 20.00 Wib melihat teman terdakwa bernama SELI datang mencoba membangunkan terdakwa dan berkata “tolong dulu sembunyikan motorku” namun terdakwa tetap tidak terus bangun dari tempat tidurnya ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian perampasan yang menimpa korban Nurain dan Linda dari keterangan teman saksi bernama Ketty, tidak lama kemudian datang polisi ke rumah terdakwa dan dari informasi mereka, kedatangannya mencari keberadaan Handphone korban karena posisi GPS aktif terakhir disekitar rumah terdakwa ;

2. **Saksi I.** TEDDY SUTEJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang menimpa korban maupun terdakwa ;
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Selasa atau Rabu, saksi lupa, tanggal 19 Maret 2019, saksi bersama Nur Muhammad dan terdakwa Robi pergi ke Dumai untuk kampanye Jokowi ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa mereka pergi ramai orang karena mobil yang ditumpanginya penuh, dan saat itu berangkat pagi dan kembali ke Bagan Siapi-api sudah malam sekitar jam 11 malam (23.00 Wib) ;
- Visum Et Repertum nomor. 10 / TU-A-III/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Parsaoran Linus Siregar sebagai dokter pemeriksa pasien **An. Nurain** pada tanggal 17 Maret 2019 dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak di kepala bagian kiri depan dengan ukuran kurang lebih lima centimeter, luka lecet di tangan kiri atau siku kiri ukuran lebih kurang delapan centimeter dan lebam di betis kiri ukuran lebih kurang delapan centimeter dan Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 000/UM-RS/2019/371 tanggal 26 Maret 2019 yang di tandatangani oleh dr Azizah menerangkan bahwa Ny. Nurain pada hari minggu tanggal 17 Maret 2019 jam 21.50 yang bersangkutan telah meninggal di RSUD. DR. RM. Pratomo Bagansiapiapi ;
- Visum Et Repertum nomor : 11 / TU-A-III/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Parsaoran Linus Siregar sebagai dokter pemeriksa pasien **Linda Rosdiana Binti H. Idin KA,** pada tanggal 17 Maret 2019 dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet di pelipis kiri ukurang lebih kurang dua koma lima sentimeter, luka lecet di tangan kanan ukuran tiga sentimeter dan luka lecet di lutut kiri ukurang tiga sentimeter ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario BM 6054 WN Berwarna Hitam Kombinasi Warna Biru dengan No Rangka MH1JFH119EK294061 dan No Mesin JFH1E-1293364
- 1 (satu) Buah Kotak handphone Merk VIVO V5 S Berwarna Putih
- 1 (satu) Helai Celana Panjang Kain Berwarna Coklat
- 1 (satu) Tas Bertali Berwarna Hitam
- 1 (satu) Helai Baju Panjang Lengan Berwarna Coklat Bekas Robek

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, alat bukti petunjuk serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan kejadian pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jl. Perdagangan Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar yang menjadi korban perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi LINDA ROSDIANA dan NURAIN (korban meninggal dunia) sedangkan barang yang hilang berupa 1 (satu) Unit handphone merk Vivo V5S warna rose gold seharga Rp. 3.000.000,- ;
- Bahwa benar bahwa (Alm) Nuraini meninggal dunia akibat terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Linda Rosdiana, akibat di senggol oleh sepeda motor yang dikendarai oleh dua orang laki-laki yang perawakannya mirip dengan terdakwa Robi Aldi alias Robi dan Nur Muhammad Als Sokek. Kemudian berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor. 10 / TU-A-III/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Parsaoran Linus Siregar sebagai dokter pemeriksa pasien **An. Nurain** pada tanggal 17 Maret 2019 dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak di kepala bagian kiri depan dengan ukuran kurang lebih lima centimeter, luka lecet di tangan kiri atau siku kiri ukuran lebih kurang delapan centimeter dan lebam di betis kiri ukuran lebih kurang delapan centimeter dan Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 000/UM-RS/2019/371 tanggal 26 Maret 2019 yang di tandatangani oleh dr Azizah menerangkan bahwa Ny. Nurain pada hari minggu tanggal 17 Maret 2019 jam 21.50 yang bersangkutan telah meninggal di RSUD. dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi ;
- Bahwa menurut keterangan saksi Ade Syahputra dan saksi Rapi mendengar pengakuan dari salah satu pelaku yaitu Nur Muhammad Als Sokek bahwa yang melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan (perampasan) 1 (satu) Unit handphone merk Vivo V5S warna rose gold milik saksi Linda Rosdiana yang saat itu berada di gengaman (Alm) Nurain sehingga (Alm) Nurain jatuh dari sepeda motor dan kemudian meninggal dunia pelakunya adalah terdakwa Robi Aldi alias Robi dan Nur Muhammad Sokek atas suruhan terdakwa Anjas Purba;
- Bahwa benar berdasar keterangan saksi Jamaludin Affan, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, sekira jam 22.00 wib, ia pergi ke Sekolah Dasar Panti Harkam yang berada di Jln. Suhada I Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rohil, dan Saksi Jamaludin Affan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi Jamaludin Affan kenal bernama yakni terdakwa Robi Aldi Als Robi dan Nur Muhammad Als Sokek sedang menghidupkan Handphone merk VIVO V5S berwarna ROSE GOLD memakai SOFT CASE (Kondom) yang dipegang oleh saksi Robi, selanjutnya dimatikan oleh terdakwa Robi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maupun petunjuk yang diperoleh, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan pasal yang didakwakan dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut haruslah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan memberi keyakinan pada Majelis Hakim bahwa memang terdakwalah pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat 4 KUHPidana yang unsur-unsur selengkapnya adalah sebagai berikut :

1) Barangsiapa ;
2) Mengambil sesuatu barang, Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak (Pencurian) ;
3) Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya ;
4) Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5) Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati ;

Bahwa terhadap unsur demi unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa **:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa ialah orang atau subyek hukum *(natuurlijk persoon),* memiliki hak dan kewajiban serta dipandang mampu dibebani pertanggung-jawaban secara hukum serta diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum mengaku benar bernama ROBI ALDI Alias ROBI Bin M. DAHLAN serta membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani mapun rohani. Bahwa terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa dan/atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya {*gebrekkege ontwikkeling*) atapun terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) dan terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 1 (satu) yaitu unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang, Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(**Pencurian**).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **pencurian** adalah mengambil lalu memindahkan suatu barang dengan maksud untuk dikuasai sesuatu barang yang pada waktu diambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain membawa barang tersebut di bawah kekuasaannya yang nyata sehingga berada di luar pemiliknya, tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan **barang** adalah segala sesuatu yang berwujud atau benda yang ekonomis bahkan termasuk daya listrik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di dekat SISI Salon, Jl. Perdagangan Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan ;
- Bahwa benar yang menjadi korban perbuatan itu adalah adalah saksi Linda Rosdiana yang berboncengan sepedamotor bersama Almarhum Nurain ;
- Bahwa benar kerugian materiil akibat perbuatan berupa 1 (satu) Unit handphone merk Vivo V5S warna rose gold seharga Rp. 3.000.000,- ;
- Bahwa berdasarkan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian maka dapat diketemukan dan ditangkap para pelaku kejahatan tersebut yaitu Nur Muhammad alias Sokek (telah meninggal dunia) dan terdakwa Robi Aldi Bin M Dahlan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terutama dari keterangan saksi yang juga salah satu korban yaitu Linda Rosdiana dan saksi Ridho Rizki dikaitkan pula dengan bukti petunjuk yaitu persesuaian diantara keterangan saksi yang mendengarkan dari pihak ketiga (*testimonium de auditu*) yaitu saksi Rapi dan Ade yang mendapat cerita dari almarhum Nur Muhammad alias Sokek dimana dia bersama terdakwa Robi Aldi memang yang melakukan perampasan handphone yang dipegang oleh korban Nurain. Bahkan pernyataan Sokek (alm) masih ditambah dengan yang menyuruh mereka lakukan itu adalah saksi Anjas Purba ;

Bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan apakah unsur pasal ini terpenuhi secara hukum oleh perbuatan terdakwa maka akan turut dipertimbangkan dalil-dalil dalam Nota Pembelaan (Pleidoi) Terdakwa ;

Bahwa dalam nota pembelaannya, terdakwa menyangkal melakukan tindak pidana perampasan handphone korban tersebut dengan alibi terdakwa pada saat itu berada dirumah (berdasarkan keterangan saksi yang menguntungkan/*a de charge* yaitu Azizah alias Nisa). Dalam keterangannya saksi menyatakan terdakwa pada saat itu seharian tidur sampai dengan pukul 22.00 Wib. Keterangan saksi Azizah alias Nisa tersebut ternyata bertentangan dengan keterangan terdakwa sendiri dan saksi-saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lainnya dimana terdakwa menerangkan pada hari Minggu tersebut, terdakwa bangun tidur sore hari sekitar pukul 16.00 Wib lalu ke gedung SD Panti Arkam untuk bermain kartu song bersama sdr. ISMA dan sdr. YANTO kemudian dilanjut bermain song bersama sdr. IJAL dan sdri. MINA. Kemudian sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa pulang dan berada dirumah hingga sekitar pukul 22.00 Wib. Keterangan saksi AZIZAH sudah barang tentu bertentangan dengan keterangan Terdakwa sendiri dan tidak didukung oleh bukti lainnya atau keterangan saksi lain oleh karenanya keterangan saksi AZIZAH sebagaimana azas hukum *unus testis nulus testis* (keterangan satu saksi bukan lah keterangan saksi yang sah) dengan kata lain tentunya tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi AZIZAH pula jika ia memperoleh informasi posisi GPS handphone korban aktif terakhir berada di rumah terdakwa yang merupakan petunjuk jika handphone kepunyaan saksi Linda Rosdiana yang saat kejadian dipegang oleh Nurain setidak-tidaknya telah berpindah penguasaannya ke Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil sangkalan Terdakwa tidak terbukti menurut hukum dan sebaliknya memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke – 2 (dua) dari Pasal 365 ayat (4) KUHP tersebut ;

Ad.3. Unsur Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan/mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan/memiliki kesempatan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya

Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**;**

Menimbang, bahwa benar saksi Linda Rosdiana (korban luka) dan (Alm) Nuraini (meningal dunia) pada saat itu terjatuh akibat dari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Linda Rosdiana di senggol oleh sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan Sokek (alm). Setelah senggolan itu lah sepedamotor korban Linda Rosdiana oleng lalu terdakwa bersama Sokek (almarhum) merampas handphone Vivo yang berada di tangan Nurain (alm) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 3 (tiga) ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah adanya kesamaan niat dari masing-masing pelaku dan niat tersebut diwujudkan dengan memainkan peranannya masing-masing supaya dapat berhasil melakukan suatu perbuatan tertentu yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu jika terdakwa memang tidak sendirian karena saat itu berboncengan dengan Sdr. NUR MUHAMMAD Alias SOKEK (almarhum) dimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa berperan sebagai orang yang mengendarai sepedamotor Honda Vario sedangkan Sdr. Sokek yang merampas handphone merk VIVO yang sedang dipegang oleh korban Nurain ;

Bahwa, barang yang dirampasnya tersebut oleh terdakwa setelah berhasil dibawa lalu diserahkan oleh Sdr. SOKEK kepada Terdakwa, namun setelah itu tidak diketahui lagi tempat penyimpanannya. Dan keberadaan Handphone tersebut terlacak oleh pihak kepolisian setelah dilakukan metode tracking (pelacakan) menggunakan GPS dimana posisi GPS aktif terakhir kali di tempat Terdakwa ;

Bahwa dengan demikian maka unsur ke-4 pasal inipun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad. 5 Unsur Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, jika salah satu korban kejahatan terdakwa telah meninggal dunia yaitu atas nama NURAIN sedangkan korban lainnya mengalami luka-luka serius ;

Menimbang, bahwa benar bahwa (Alm) Nuraini meninggal dunia akibat terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Linda akibat di senggol oleh sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan Sokek Visum Et Repertum nomor. 10 / TU-A-III/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Parsaoran Linus Siregar sebagai dokter pemeriksa pasien **An. Nurain** pada tanggal 17 Maret 2019 dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak di kepala bagian kiri depan dengan ukuran kurang lebih lima centimeter, luka lecet di tangan kiri atau siku kiri ukuran lebih kurang delapan centimeter dan lebam di betis kiri ukuran lebih kurang delapan centimeter dan Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 000/UM-RS/2019/371 tanggal 26 Maret 2019 yang di tandatangani oleh dr Azizah menerangkan bahwa Ny. Nurain pada hari minggu tanggal 17 Maret 2019 jam 21.50 yang bersangkutan telah meninggal di RSUD. DR. RM. Pratomo Bagansiapiapi. Sedangkan hasil Visum Et Repertum nomor : 11 / TU-A-III/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Parsaoran Linus Siregar sebagai dokter pemeriksa pasien **Linda Rosdiana Binti H. Idin KA,** pada tanggal 17 Maret 2019 dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet di pelipis kiri ukurang lebih kurang dua koma lima sentimeter, luka lecet di tangan kanan ukuran tiga sentimeter dan luka lecet di lutut kiri ukurang tiga sentimeter;

Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka sepanjang mengenai perbuatan terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sedangkan untuk pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat karenanya harus dipertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa essensi dari suatu putusan pemidanaan adalah bukan untuk sekedar pembalasan kepada pelaku (terdakwa) apalagi menistakannya akan tetapi cukup sebagai pembelajaran yang adil dan wajar baginya sehingga baik terdakwa sendiri maupun anggota masyarakat lainnya pada umumnya akan lebih berhati-hati dalam bertindak di kemudian hari. Dengan demikian ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat akan segera tercapai sebagaimana dicita-citakan oleh penegakan hukum modern yang bersifat *Restorative Justice* atau Hukum sebagai alat untuk memulihkan ke keadaan yang sesuai cita-cita hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh karena telah dipertimbangkan secara cukup maka akan ditetapkan bersama-sama dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka sesuai ketentuan Pasal 197 huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa menikmati sebagian hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (4) KUHPidana jo. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUH Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ROBI ALDI Alias ROBI Bin M DAHLAN tersebut diatas** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Kekerasan** ;

2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa **ROBI ALDI Alias ROBI Bin M DAHLAN** dengan pidana penjara selama : **5 (Lima) Tahun** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario BM 6054 WN Berwarna Hitam Kombinasi Warna Biru dengan No Rangka MH1JFH119EK294061 dan No Mesin JFH1E-1293364

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa,

- 1 (satu) Buah Kotak handphone Merk VIVO V5 S Berwarna Putih
- 1 (satu) Helai Celana Panjang Kain Berwarna Coklat
- 1 (satu) Tas Bertali Berwarna Hitam
- 1 (satu) Helai Baju Panjang Lengan Berwarna Coklat Bekas Robek

Dikembalikan kepada keluarga Alm Nura'in

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00 (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Rabu** tanggal **26 Februari 2020**, oleh **Bayu Soho Raharjo, S.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Lukman Nulhakim, SH. MH.,** dan **Rina Yose, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Julbapman, Harahap, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **Rahmad Hidayat, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
I. LUKMAN NULHAKIM, SH.MH.	**BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ir. RINA YOSE, S.H.

Panitera Pengganti,

JULBAPMAN HARAHAP, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)